



Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Merek “Marlin”

Annisa Syahrani^{1*}, Muhammad Khutub²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar, Indonesia

*Korespondensi: anniisasyr@gmail.com

Info Artikel

Diterima 04
Juli 2025

Disetujui 26
Juli 2025

Dipublikasikan 25
Agustus 2025

Keywords:
Perlindungan
Hukum; Merek; Hak
Kekayaan
Intelektual

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Persoalan mendasar disini adalah pemilik merek dagang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, karena perlindungan hukum pemegang hak merek dipengaruhi oleh ketidakjelasan seputar kasus pembatalan dan penghapusan merek. Tujuan dari merek dagang, perlindungan konsumen, dan perlindungan bagi pemilik merek dagang yang terdaftar semuanya tercakup dalam teori perlindungan hukum ini. Untuk menghindari keuntungan dari reputasi bisnis lain, pendaftaran merek dagang harus dilakukan dengan itikad baik dan mempertimbangkan prinsip keadilan. Seperti yang terlihat dalam studi kasus sengketa merek antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor terkait merek “MARLIN”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur Merek dan Indikasi Geografis serta Putusan No.70/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst Jo Putusan No.396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 merupakan sumber hukum utama yang digunakan dan penelitian ini menggunakan metodologi Yuridis Normatif. Sedangkan, hukum sekunder memberikan contoh informasi melalui Buku dan jurnal tentang perlindungan hukum. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemilik hak eksklusif ini dilindungi oleh hukum atas merek “MARLIN”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek dagang “MARLIN” tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek, sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengabulkan permohonan penghapusan merek tersebut.

Abstract

The Fundamental issue here is that trademark owners don't have enough legal protection, because the legal protection of trademark holders is influenced by the ambiguity surrounding cancellation and removal cases. The objectives of trademarks, consumer protection, and protection for registered trademark owners are all encompassed within this legal protection theory. To avoid benefiting from the reputation of other businesses, trademark registration must be conducted in good faith and consider the principle of fairness. This is evident in the case study of the trademark dispute between Trek Bicycle Corporation and PT Astra Honda Motor regarding the “MARLIN” trademark. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical indications and Decision N0.70/Pdt.Sus/Merek/2023/PN. Niaga Jkt.Pst Jo Decision No.396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 are the main legal sources used, and this research employs a Normative Juridical Methodology. Meanwhile, secondary law provides examples of information through books and journals on legal protection. This research results indicate that the trademark “MARLIN” has not been used for three consecutive years, as stipulated in Article 74

paragraph (1) of the Trademark Law, so the Supreme Court canceled the decision of the Central Jakarta District Court and granted the application for removal of trademark.

1. Pendahuluan

Kepemilikan Eksklusif atas karya kreatif yang bernilai moneter yang dapat digunakan untuk tujuan komersial dikenal sebagai Hak kekayaan intelektual (HKI). Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diberikan hak eksklusifnya untuk memanfaatkan karyanya, inovasinya, atau ciptaannya selama jangka waktu tertentu (Satriawan, Kurniawan, & Antari, 2021). Berbagai bentuk perlindungan terhadap suatu barang atau karya intelektual membentuk Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai komponen pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) yang dinegosiasikan oleh negara-negara anggota menetapkan aturan dan kriteria berikut untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): 1) Desain Industri (*Industrial Design*); 2) Merek (*Trademark*); 3) Paten (*Patent*); 4) Hak Cipta (*Copyright*); 5) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*); 6) Rahasia Dagang (*Trade Secrets*); 7) Merancang Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Designing Integrated Circuit Layout*).

Karya Intelektual adalah hasil dari proses kreatif yang menyeluruh dan sering kali memiliki harga yang tinggi di pasaran, maka sangat penting untuk melindungi Karya Intelektual tersebut secara hukum. Agar sebuah merek menjadi bernilai komersial, hak kekayaan intelektual sering digunakan dalam kampanye iklan untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap merek tersebut terkait dengan cara produk muncul, kualitasnya, dan kedudukan barang dan jasa yang dihasilkan (Sudjana, 2020).

Ada beberapa perusahaan dengan kampanye iklan yang tepat, dapat meningkatkan permintaan dan menumbuhkan loyalitas merek. Dengan persaingan pasar global yang semakin ketat, membangun posisi merek yang kuat sebagai aset kompetitif yang penting akan memberikan keuntungan besar, salah satunya branding dan lambang suatu produk yang digunakan untuk menarik khalayak luas untuk tujuan periklanan (Pratistita, Hukum, Pembangunan, & Veteran, 2024). Dalam konteks jasa atau perdagangan, merek merupakan pembeda yang krusial. Menurut (Fathiya Al'Uzma, OK. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, 2023), peran tersebut dapat ditelusuri dengan diawali dari kemampuan pelaku usaha dalam menjamin dan menjaga mutu produk melalui pengendalian mutu, dan dilanjutkan dengan penyajian reputasi pelaku usaha dan produk yang diciptakannya sebagai alat pemasaran. Oleh karena itu dengan banyaknya karya intelektual atau merek dan maraknya kasus merek yang disengketakan, maka sangat dibutuhkan perlindungan hukum. perlindungan untuk merek di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama Ketika pemiliknya mengalihkan kepemilikan dan melarang orang lain menggunakan merek dagang terdaftar atau yang sebanding tanpa izin.

Perlindungan hukum ini bisa menjadi objek perlindungan hukum kekayaan intelektual untuk melindungi hak bagi pemilik asli atas hasil olah pikir untuk memberikan apresiasi atau penghargaan bagi para pencipta dan dorongan agar

lebih banyak kreativitas baru guna memiliki potensi memajukan perekonomian negara dengan memberikan hak bagi para pencipta, sehingga orang yang ingin menggunakan hasil karya tersebut dapat memiliki pembayaran royalti bagi para pencipta (Kusuma & Roisah, 2022). Hanya merek dagang yang terdaftar di Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual yang memenuhi syarat untuk perlindungan hukum di tingkat nasional dan internasional. Merek dagang yang terdaftar dilindungi selama sepuluh tahun setelah tanggal permohonan. Merek dagang akan mendapatkan perlindungan hukum setelah pemiliknya mendaftarkan logo mereka di Direktorat Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum preventif dan represif adalah dua kategori perlindungan hukum yang tersedia untuk merek dagang yang terdaftar di Indonesia (Sukalandari, Budiarta, & Sriasih Wesna, 2023). Legislasi yang dialihkan dari pemerintah kepada pemilik dalam hal sengketa merek dagang atau pelanggaran hukum sebelumnya disebut perlindungan hukum preventif. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang mungkin muncul (Almaida, 2021).

Contoh kasus yang melibatkan merek antara lain yaitu mengenai sengketa merek dagang antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor di Indonesia. Merek "MARLIN" adalah milik Trek Bicycle Corporation. Nomor Registrasi 2, 187, 317 untuk Barang Internasional kelas 12 telah tercatat secara salah atas kepemilikan penggugat sejak September 1998. Merek dagang ini terdaftar di banyak kelas produk di Amerika Serikat, yaitu kelas sembilan belas, dua puluh satu, dua puluh tiga, tiga puluh satu, tiga puluh lima dan empat puluh empat. Penggugat juga telah memperbarui serta memperpanjang durasi berlaku merek tersebut. Sebagian dari kekayaan intelektual yang dia kembangkan, Merek "MARLIN" akan digunakan untuk menjual barang-barangnya dan membedakannya dari merek pesaing. Terkait hal tersebut Trek Bicycle Corporation mengajukan gugatan melalui Perkara No. 70/Pdt.Sus- Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. pada tanggal 7 Juli 2023.

Pihak yang bersengketa mengenai merek dagang atau masalah komersial lainnya dapat memutuskan untuk menyelesaikannya dengan cara non-yudisial atau melalui litigasi di pengadilan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang mengatur Indikasi Geografis dan Merek Dagang. Ketika dua merek yang sangat mirip, biasanya bukan karena salah satu merek sengaja mengelabui merek lain agar mengira merek tersebut milik mereka, hal ini berujung pada sengketa merek dagang, akan bermanfaat bagi Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam menangani masalah-masalah seperti kemungkinan rebranding merek yang mirip, objek dalam kasus dugaan pelanggaran merek dagang, keabsahan pendaftaran, Hak Eksklusif dan akibat hukum (Prameswari & Aidi, 2024).

Menurut Studi Made Wipra Pratistita dan Suherman tahun 2024, alasan utama gugatan ditolak dalam Putusan Mahkamah Agung No. 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yaitu ketidakmampuan untuk membedakan antara gugatan pembatalan dan pencabutan merek dagang. Meskipun terdapat bukti bahwa merek "MARLIN" tidak digunakan secara komersial oleh PT Astra Honda Motor selama waktu tiga tahun berturut-turut, kesalahan dalam dasar hukum gugatan menghambat keberhasilannya. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap jenis gugatan dalam sengketa merek dagang (Pratistita et al., 2024). Perbedaan antara kajian yang di lakukan sebelumnya dengan yang dilakukan oleh

penulis adalah bahwa kajian sebelumnya membahas tentang analisis hukum mengenai tuntutan untuk mencabut Merek “MARLIN” dan perbedaan pandangan para hakim. Menurut penelitian penulis, pemilik merek dalam konflik Marlin memiliki perlindungan hukum, dan sangat penting untuk memahami berbagai jenis tuntutan hukum. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan untuk pemilik merek dagang eksklusif “MARLIN” adalah topik utama dari penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini secara mendasar berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa merek dagang. Penelitian yuridis normatif dipandang tepat sebab isu yang diteliti menyangkut perlindungan hukum atas merek dagang “MARLIN” yang membutuhkan penjelasan berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengaturnya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya penelitian berusaha memberikan gambaran menyeluruh mengenai aturan hukum yang ada sekaligus melakukan analisis kritis tentang efektivitas penerapan hukum tersebut dalam praktik. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menguraikan pasal-pasal yang tertuang dalam undang-undang, tetapi juga menelaah bagaimana hukum diberlakukan oleh pengadilan melalui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Desain penelitian dalam kajian ini disusun secara sistematis untuk mengkaji sengketa merek melalui analisis normatif terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menjadikan dua putusan pengadilan sebagai fokus utama, yaitu Putusan No.70/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst pada tingkat pertama dan Putusan No.396 K/Pdt.Sus-HKI/2024 pada tingkat kasasi. Kedua putusan ini dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan dasar hukum perlindungan merek di Indonesia. Dengan desain penelitian seperti ini, penelitian bertujuan menghubungkan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas penyelesaian sengketa di pengadilan, sekaligus menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan bagi pemilik hak merek, serta kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dari perlindungan merek dagang.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis utama, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer meliputi putusan pengadilan yang dijadikan bahan analisis utama serta peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, digunakan pula dokumen resmi dan peraturan pelaksana lain yang berkaitan dengan perlindungan merek. Sementara itu, sumber hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan pemahaman lebih luas terhadap sumber hukum primer. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal, literatur akademik, dan pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan masalah perlindungan merek dagang. Dengan kombinasi kedua sumber ini, penelitian dapat memberikan analisis yang lebih mendalam, tidak hanya mengutip norma hukum secara tekstual tetapi juga menghubungkannya dengan teori dan praktik hukum yang berkembang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah, mengumpulkan, dan menganalisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan logika hukum, yaitu deduktif dan induktif. Analisis deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari aturan hukum umum menuju kasus konkret, sedangkan analisis induktif dipakai untuk memahami kecenderungan dan praktik yang muncul dari putusan pengadilan. Proses analisis dilakukan secara berlapis, mulai dari membaca dan menginterpretasi teks hukum hingga mengaitkan hasilnya dengan teori perlindungan hukum yang mencakup perlindungan bagi pemilik merek, perlindungan konsumen, serta fungsi sosial merek. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hukum terhadap sengketa merek "MARLIN" baik dari sisi teori maupun implementasinya di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Sengketa merek dagang "MARLIN" menjadi contoh penting mengenai bagaimana hukum merek di Indonesia dijalankan. Kasus ini memperlihatkan bahwa penggunaan aktif merek adalah syarat utama untuk mempertahankan perlindungan hukum, sehingga merek yang tidak digunakan dapat dihapus demi memberi kesempatan kepada pihak lain yang berkepentingan. Proses persidangan di Pengadilan Niaga hingga kasasi di Mahkamah Agung menegaskan perbedaan antara gugatan pembatalan dan penghapusan merek, sekaligus mengoreksi kekeliruan hukum di tingkat pertama. Putusan Mahkamah Agung menjadi pijakan normatif yang menekankan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Selain itu, keterlibatan lembaga seperti DJKI, Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung memperlihatkan pentingnya kolaborasi dalam menjaga integritas sistem hukum merek. Dengan demikian, perlindungan hukum atas merek tidak hanya memberikan hak eksklusif bagi pemiliknya, tetapi juga memastikan adanya keseimbangan kepentingan serta penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik pelanggaran merek.

Latar Belakang Sengketa Merek "MARLIN" dan Dasar Hukum Gugatan

Sengketa merek dagang yang melibatkan "MARLIN" telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Trek Bicycle Corporation. Setelah meninjau kasus penggugat, Tindakan seperti itu tidak dapat diterima, menurut panel hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Akibatnya, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bukti tambahan apapun di luar yang telah diajukan penggugat, juga tidak perlu mempertimbangkan poin-poin utama kasus dalam gugatan *a quo*. Jika penggugat merasa keputusan yang mereka ajukan tidak diinginkan maka mereka dapat mengajukan kasasi setelah menerima putusan Pengadilan Niaga ke Mahkamah Agung pada tanggal 6 Desember 2023 dan menyerahkan memori kasasi pada tanggal 19 Desember 2023 (Affa, n.d.).

Kekeliruan dalam membedakan antara kasus pembatalan merek dagang dan gugatan penghapusan menyebabkan gugatan penghapusan merek ditolak, menurut penelitian sebelumnya. Proses hukum Pembatalan merek adalah tindakan hukum untuk menghapus pendaftaran merek yang sudah ada. Jika

merek terdaftar tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, pihak yang berkepentingan dapat mengambil tindakan untuk menghapus merek tersebut.

Keberadaan pelaku usaha yang meniru dagang yang pertama kali diakui dan kesamaan mendasar merek dagang tersebut mengakibatkan pembatalan dan penghapusan (Eta Pithalo & Roisah Program Studi Magister Kenotariatan, 2023). Ketika menggunakan merek terdaftar mereka, pemilik merek dagang jelas dilindungi oleh perbedaan ini (Sudjana, 2020). Secara khusus, jika menyangkut hukum dasar dan tujuan hukum yang mendasarinya, ada sejumlah perbedaan utama antara keduanya, unsur terpenting dalam perkara pencabutan merek dagang menurut analisis ini menunjukkan bahwa merek dagang tersebut telah tidak digunakan untuk aktivitas perdagangan selama tiga tahun berturut-turut. Alhasil, setelah tiga tahun tidak aktif, Mahkamah Agung menyetujui permohonan penggugat agar PT Astra Honda Motor mencabut nama "MARLIN" dari produk mereka. Putusan ini mengajarkan kita betapa pentingnya membedakan secara tepat berbagai jenis gugatan hukum; sekaligus menunjukkan bahwa hukum melindungi pihak ketiga yang tidak bersalah dan dari sudut pandang hukum perdata, bahwa pemilik sah suatu merek berhak atas perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran.

Menganalisis gugatan PT Trek Bicycle Corporation terhadap PT Astra Honda Motor atas pembatalan merek dagang "MARLIN" yang dikelola oleh PT Trek Bicycle Corporation. PT Astra Honda Motor dianggap telah melanggar Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dengan tidak memanfaatkan merek "MARLIN" selama tiga tahun berturut-turut. Isi Pasal 74 ayat (1) yaitu "Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir".

Penilaian Hakim atas perkara ini melalui kacamata hukum normatif dan menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan hal yang benar. Terakhir, karena tidak digunakannya merek dagang tersebut, merek dagang "MARLIN" dicoret dari daftar merek dagang. Pihak lain, seperti Trek Bicycle Corporation akan dapat mendaftarkan merek dagang tersebut karena hal ini. Bahkan jika seseorang yang melanggar merek dagang yang tidak secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, kerugian akan tetap terjadi. Pemilik merek dagang dapat melindungi hak-haknya dengan melakukan tindakan hukum untuk menghindari pihak tertentu menggunakan merek dagang yang serupa atau bahkan menghentikan produksi. Lebih jauh lagi, Anda memiliki pilihan untuk mengajukan kasus ke Pengadilan Niaga untuk meminta ganti rugi dan/atau penghentian semua aktivitas terkait dengan merek dagang (Kalalo, 2021). Hal ini semakin menegaskan pentingnya hak para pihak yang akan dilindungi oleh hukum ketika mereka mengelola merek dagangnya dengan itikad baik. Selain itu, penggugat dalam perkara ini meminta agar merek dagang tergugat "MARLIN" (IDM00168136) dihapus dari Daftar Umum Merek Dagang dalam gugatannya. Meskipun telah dipanggil berkali-kali selama persidangan, tergugat tidak pernah muncul dan hadir.

Proses Persidangan di Pengadilan Niaga dan Permohonan Kasasi

Kasus ini, meskipun terlebih dahulu PT Astra Honda Motor mendaftarkan merek "MARLIN", namun Trek Bicycle Corporation sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, memiliki hak untuk menggugat pembatalan merek berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek, karena merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Selama tidak ada keberatan sampai sertifikat diberikan, Prinsip First to File memberikan kepada pihak pertama hak mereknya yang sudah mendaftar secara sah (Salsabilla Cahyadi Indira Putri, 2023). Dalam hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem Indonesia menganut prinsip First to File, pemegang merek tetap harus menggunakan mereknya secara aktif agar perlindungan hukumnya tetap berlaku. Jika tidak, pendaftaran tersebut bisa dicabut demi melindungi pihak lain yang lebih berhak atau berniat menggunakannya secara nyata.

Sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penggugat mengajukan gugatan ini karena merek "MARLIN" tidak digunakan dalam perdagangan selama tiga tahun berturut-turut. Untuk memperkuat dugaan mereka, penggugat telah menyediakan bukti tertulis yang diberi label dari P-1 hingga P-21. Hakim dalam sidang akan tetap meminta penggugat untuk membuktikannya meskipun tergugat tidak hadir.

Majelis Hakim telah mengkaji perkara penggugat dan menemukan banyak kekurangan, seperti: 1) Tidak memberikan rincian yang cukup tentang penampilan merek dagang "MARLIN" sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 2) Mengabaikan fakta sehingga merek dagang penggugat dan tergugat cukup mirip; 3) Mengabaikan informasi mengenai status pendaftaran merek dagang penggugat di Indonesia atas nama "MARLIN".

Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan oleh Majelis Hakim karena merek dagangnya telah terdaftar di banyak negara; meskipun demikian, gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formal yang ditetapkan. Pada akhirnya, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat dianggap tidak tepat (*niet ontvankelijk verklaard*), dan memerintahkan mereka untuk membayar biaya gugatan sebesar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah.

Penggugat meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyerahkan putusan sebagai berikut dalam Putusan Nomor 396 K/Pdt.Sus-HKI/2024: 1) Sepenuhnya mendukung gugatan Penggugat di Pengadilan Niaga; 2) Tergugat tidak pernah lagi melakukan penjualan produk dengan merek dagang "MARLIN" yang terdaftar dengan nomor IDM000168136 selama tiga tahun terhitung dari tanggal pendaftaran atau penggunaannya terakhir; 3) Dengan demikian, merek "MARLIN" yang terdaftar pada Daftar Umum Merek Dagang dengan nomor IDM00168136 dinyatakan telah dihapus; 4) Agar penghapusan merek dagang "MARLIN" dengan nomor IDM000168136 atas nama Tergugat ini dapat dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, yang diminta kepada Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), KEMENKUMHAM. 5) Memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan memerintahkan Tergugat untuk membayar perkara jika tidak disetujui

oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung dan Analisis Normatif Perlindungan Merek

Perolehan informasi secara elektronik tentang putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 November 2023, Pemohon Kasasi mengajukan perkaranya pada tanggal 6 Desember 2023. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima memorandum kasasi bersama dengan permohonan pada 19 Desember 2023. Menurut Pasal 74 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, penggugat dalam tindakan ini adalah pihak ketiga yang berkepentingan yang mengajukan keluhan untuk merek. Meskipun merek dagang tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, penggugat mengklaim kepemilikan merek yang terdaftar.

Klaim kasasi pemohon jelas dan tidak ambigu, menurut tindakan pembatalan merek yang mengacu Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, gugatan pembatalan merek tidak terkait dengan gugatan ini, maka tidak perlu diuraikan faktor-faktor yang berkaitan dengan persamaan tersebut, baik secara teori maupun secara keseluruhan. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Nomor 70/Pdt.Sus-Merek/2023/PN. Niaga Jkt.Pst, seharusnya dibatalkan demi hukum Pemohon Kasasi Trek Bicycle Corporation karena alasan-alasan yang disebutkan di atas, Mahkamah Agung kemudian melakukan sidang sendiri atas perkara tersebut dan mengeluarkan putusannya pada tanggal 23 November 2023: 1) Mengabulkan sepenuhnya permohonan penggugat untuk putusan verstek dalam gugatannya; 2) Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil dengan sah, tetapi tidak hadir; 3) Dengan ini dinyatakan bahwa, sejak tanggal pendaftaran, tergugat tidak lagi melakukan penjualan produk dengan merek dagang "MARLIN" (Nomor Pendaftaran IDM000168136, kelas 12); 4) Mengumumkan penghapusan merek dagang dari Daftar Umum Merek Dagang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Bersama dengan semua konsekuensi hukum yang terkait untuk merek dagang "MARLIN", yang telah didaftarkan pada tanggal 8 Juli 2008, atas nama PT Astra Honda Motor, dengan Nomor Pendaftaran IDM000168136, kelas 12; 5) Memerintahkan Kantor Merek untuk mencabut merek "MARLIN" atas nama PT Astra Honda Motor dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan nomor pendaftaran IDM000168136, kelas 12, dan tanggal pendaftaran 8 Juli 2008; 6) Memberikan wewenang kepada Panitera untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kantor Merek Dagang; 7) Pada tingkat kasasi, pemohon diperintahkan untuk membayar biaya perkara sebesar Lima Juta Rupiah. Oleh karena itu, Termohon dalam gugatan pemohon harus membayar biaya perkara pada setiap tahapan sejak permohonan disetujui.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seharusnya memberikan perhatian yang cukup besar terhadap permohonan berdasarkan hasil pemeriksaan Penggugat atas penggunaan merek "MARLIN" sebagaimana disebutkan dalam perkara tersebut. Namun hal tersebut tidak diperhatikan, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam memutuskan gugatan penggugat terlalu luas atau tidak tepat. Kekeliruan tersebut terjadi karena para Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak mengetahui bahwa gugatan pembatalan merek mengharuskan adanya uraian tentang adanya persamaan merek, yang tidak terdapat dalam gugatan penghapusan merek. Oleh karena itu, Majelis Hakim

memberi pernyataan gugatan penghapusan itu tidak dapat diterima, padahal penjelasan tersebut benar.

Pemilik merek diberikan hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan merek mereka atau mengizinkan orang lain untuk melakukannya. Merek dagang merupakan simbol merek dagang sekaligus sarana untuk mengidentifikasi sumber suatu produk atau layanan, istilah simbol ini mengidentifikasi produk para penjual dari membedakannya dari produk pesaing (Sulistio, 2021). Setelah putusan Tingkat Pertama ditolak, Penggugat tetap melanjutkan proses hukum hingga ke tingkat Kasasi. Akhirnya, gugatan Penggugat dikabulkan oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi. Pengadilan membalikan Putusan Tingkat Pertama dan menegaskan melalui koreksi dan evaluasi, bahwa uraian tentang kesamaan merek dagang baik secara prinsip maupun secara keseluruhan, tidak diperlukan dalam gugatan pencabutan merek dagang.

Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar perkara ini diberikan kewenangan penuh. Menurut penggugat, Tergugat tidak pernah memperdagangkan produk dengan merek dagang "MARLIN" (IDM000168136) dengan waktu tiga tahun berturut-turut. Oleh sebab itu, penggugat mengajukan permohonan pencabutan agar merek dagang tersebut dari Daftar Umum Merek dan memerintahkan Panitera untuk menyampaikan hasil atas Salinan Putusan tersebut ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Sekalipun Majelis Hakim tidak setuju atas permohonan Penggugat agar tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya perkara, para Hakim wajib mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Aspek kemiripan hakiki harus diperhatikan secara seksama ketika Hukum Merek Dagang Terkenal di Indonesia diterapkan. Menurut Beverly W. Pattishal, ada beberapa kriteria yang menjadi tolak ukur untuk menentukan ada atau tidaknya kemiripan hakiki; meliputi: 1) Paralelisme penampilan (*Parallelism Of Appearance*); 2) Paralelisme kata asing (*Parallelism of foreign words*); 3) Paralelisme kedekatan makna (*Parallelism of similar meanings*); 4) Paralelisme jejak gambar dan kata (*The parallelism of image and word*); 5) Paralelisme kedekatan suara (*Closeness Of Sound*). (Afif & Sugiyono, 2021).

Pemilik merek yang terkenal seperti DJKI, Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung, semuanya memainkan peran penting dalam operasi perlindungan merek dagang. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakan spesifik mereka sendiri. Dengan menggunakan informasi yang mereka miliki, DJKI bertujuan untuk menemukan dan menghilangkan merek baru yang sangat mirip dengan merek terkenal. Kasus-kasus yang melibatkan tantangan atas kemiripan esensial merek dagang diselesaikan Sebagian oleh Pengadilan Niaga. Seperti Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung menangani kasus-kasus, tetapi putusannya lebih mengikat dan lebih berwenang. Pada akhirnya, tugas pemilik adalah mengawasi merek dagang pesaing yang kedengarannya identik dengan merek dagang terkenal mereka.

Peran Lembaga, Prinsip Perlindungan Merek Terkenal, dan Urgensi Penegakan Hukum

Merek terkenal memiliki kepastian hukum berkat Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Misalnya, jika merek yang telah terdaftar terlihat sangat mirip dengan merek terkenalnya, maka merek terkenal tersebut dapat menuntut agar merek terdaftarnya dihapus atau dicabut. Menurut (Arifin & Iqbal, 2020), Pengadilan Niaga di Indonesia adalah tempat yang tepat untuk sengketa

semacam ini. Merek lebih dari sekedar logo atau nama; merek adalah simbol esensi suatu produk. Ide, tenaga, dan upaya pencitraan merek yang bernilai ekonomis bersatu untuk menjadi sebuah merek. Merek barang adalah strategi lain untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Penampilan, identitas, dan kualitas suatu produk atau barang dapat tercermin dalam mereknya (Sutra Disemadi & Kang, 2021). Memiliki perlindungan hukum untuk merek dagang sangat penting, terutama yang terkenal agar bisa dipastikan tidak ada orang lain yang dapat menirunya atau mengambil untung dari ketenarannya. Merek dagang yang mirip dengan yang sudah ada itu tidak dapat didaftarkan untuk produk yang identik atau sangat berbeda, sesuai dengan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kesamaan dasar antara satu merek dengan merek lain memberi hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan pencabutan atau penghapusan merek. Kesamaan tersebut dapat mencakup bentuk visual, makna kata, cara pelafalan, hingga citra yang melekat pada suatu merek. Penggunaan bahasa lain atau gabungan teks dan gambar yang menimbulkan persepsi serupa juga termasuk ke dalam kategori kesamaan konseptual. Gugatan semacam ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pemilik merek dagang agar terhindar dari kerugian finansial serta menjaga orisinalitas identitas merek yang telah terdaftar lebih dahulu. Perlindungan hukum atas merek dagang melibatkan sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan berbeda. Pemilik merek dagang memiliki kepentingan langsung dalam menjaga hak eksklusif yang dimiliki. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertugas mengatur administrasi pendaftaran dan pengawasan merek. Pengadilan Niaga berwenang memutus sengketa merek pada tingkat pertama, sedangkan Mahkamah Agung bertugas memberikan putusan akhir melalui mekanisme kasasi. Kolaborasi antar lembaga ini menghadirkan kepastian hukum, melindungi pemilik merek dari praktik persaingan tidak sehat, serta mencegah kerugian ekonomi yang dapat merusak reputasi merek.

Penegakan Hukum yang efektif memerlukan masyarakat yang memiliki budaya hukum yang kuat dan aparat penegak hukum yang terampil. Jika tidak ada, hukum hanyalah aturan tertulis. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia secara adil dan konsisten dengan mengacu pada Teori Hukum, disamping Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Teknis. Dalam menjatuhkan putusan hukum, hakim wajib mengedepankan tiga asas yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan substantif (CPCLE, Dr. Dwi Seno Wijanarko S.H., 2021). Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia mempunyai program untuk melindungi merek dagang terkenal agar terus berjalan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pemilik merek (Radbruch, 2021).

Banyaknya kasus peniruan atau penjiplakan merek masih marak di Indonesia, pelanggaran merek dagang merupakan bentuk pelanggaran yang cukup serius (Balqis & Santoso, 2020). Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya, peraturan perundang-undangan Indonesia tentang merek dagang terkenal lebih diarahkan pada hal-hal yang lebih mendasar. Masih banyaknya kasus penjiplakan atau plagiarisme merek dagang di Indonesia, sehingga pelanggaran merek merupakan tindak pidana yang cukup serius. Pemilik Merek Terkenal memiliki landasan hukum yang kuat untuk mencegah upaya

penjiplakan atau pemanfaatan merek mereka, baik untuk barang yang sama maupun yang berbeda, berkat adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan terkodifikasi. Upaya hukum yang ditawarkan pemerintah meliputi upaya hukum perdata, pidana, maupun administratif melalui sengketa dalam pengadilan yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum nyata dalam sengketa merek (Kurniawan & Rahaditya, 2024). Kemudian, demi menjaga kejujuran dalam semua aspek pendaftaran dan penggunaan merek dagang, serta Prinsip Kesetaraan menjadi dasar perlindungan ini.

3.2 Pembahasan

Sengketa merek dagang “MARLIN” berawal dari adanya klaim yang diajukan oleh Trek Bicycle Corporation terhadap PT Astra Honda Motor. Pokok permasalahan terletak pada ketidakaktifan penggunaan merek “MARLIN” selama tiga tahun berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut ketentuan tersebut, pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan apabila suatu merek tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dengan dasar inilah Trek Bicycle Corporation merasa dirugikan, mengingat mereka memiliki kepentingan nyata untuk menggunakan merek “MARLIN” dalam kegiatan bisnisnya. Permasalahan ini memperlihatkan bagaimana aspek penggunaan aktif merek menjadi unsur penting dalam perlindungan hukum merek dagang. Selain itu, sengketa ini memperlihatkan adanya kekeliruan dalam membedakan antara gugatan pembatalan merek dan gugatan penghapusan merek. Gugatan pembatalan lebih berkaitan dengan legalitas pendaftaran merek sejak awal, sedangkan gugatan penghapusan menyasar pada ketidakaktifan penggunaan merek yang sudah terdaftar. Kekeliruan pemahaman inilah yang pada awalnya menyebabkan gugatan ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, kasus ini juga menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang tidak hanya terkait dengan status pendaftaran semata, melainkan juga dengan pemanfaatannya secara aktif di pasar. Dengan demikian, sengketa “MARLIN” memberikan gambaran penting tentang bagaimana penggunaan merek berperan sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan hak eksklusif pemilikinya.

Proses persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menunjukkan dinamika penting dalam penyelesaian sengketa merek dagang. Trek Bicycle Corporation sebagai penggugat mengajukan bukti dan argumentasi hukum untuk membuktikan bahwa merek “MARLIN” tidak digunakan oleh PT Astra Honda Motor selama tiga tahun berturut-turut. Akan tetapi, Majelis Hakim tingkat pertama menilai gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal, di antaranya kurangnya rincian mengenai penampilan merek, adanya kemiripan yang tidak dijelaskan secara memadai, serta ketidaklengkapan informasi mengenai status pendaftaran merek di Indonesia. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan penggugat bahkan dibebankan biaya perkara. Putusan ini memperlihatkan bahwa aspek formil dalam penyusunan gugatan memiliki peran krusial dalam menentukan arah putusan pengadilan. Namun, Trek Bicycle Corporation tidak berhenti pada putusan tingkat pertama. Melalui jalur kasasi, penggugat kembali menegaskan bahwa inti permasalahan terletak pada ketidakaktifan penggunaan merek oleh PT Astra Honda Motor. Gugatan kasasi didasarkan pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis,

yang secara tegas memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan penghapusan merek yang tidak digunakan. Dalam tahap ini, Mahkamah Agung menilai bahwa gugatan penghapusan berbeda dengan gugatan pembatalan sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kesamaan merek secara substansial. Pertimbangan ini menjadi titik balik penting, karena Mahkamah Agung akhirnya membatalkan putusan tingkat pertama dan mengabulkan permohonan penggugat.

Putusan Mahkamah Agung menjadi tonggak penting dalam kasus sengketa merek "MARLIN". Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Trek Bicycle Corporation dan memutuskan bahwa merek tersebut harus dihapus dari daftar merek dagang, karena terbukti tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Keputusan ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama yang dinilai keliru dalam memahami perbedaan antara gugatan pembatalan dan gugatan penghapusan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tidak digunakannya suatu merek merupakan alasan yang sah untuk penghapusan, tanpa perlu mengaitkannya dengan isu kesamaan atau persamaan merek. Dengan demikian, putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan penggunaan merek sebagai syarat perlindungan hukum yang berkelanjutan. Dari perspektif normatif, putusan ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai perlindungan merek dagang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif pendaftaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan antar pelaku usaha. Analisis normatif menunjukkan bahwa hukum merek di Indonesia menekankan asas keadilan dan kepastian hukum, dengan memberikan ruang bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat merek yang tidak digunakan. Hal ini mencegah praktik monopoli semu, di mana suatu pihak mendaftarkan merek hanya untuk menghalangi pihak lain tanpa menggunakannya secara nyata. Dengan demikian, perlindungan hukum atas merek tidak hanya dimaknai sebagai hak eksklusif pemilik, tetapi juga tanggung jawab untuk menggunakan merek secara aktif di pasar.

Perlindungan merek dagang di Indonesia tidak hanya bergantung pada pemilik merek, tetapi juga melibatkan peran berbagai lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung. DJKI berfungsi sebagai otoritas administratif yang mengatur pendaftaran, pencatatan, dan pengawasan merek. Pengadilan Niaga berwenang menyelesaikan sengketa merek pada tingkat pertama, sedangkan Mahkamah Agung berperan sebagai pemutus akhir melalui mekanisme kasasi. Kolaborasi antarlembaga ini diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum, melindungi hak-hak pemilik merek, serta mencegah praktik persaingan tidak sehat yang dapat merugikan perekonomian nasional. Dalam konteks merek terkenal, peran lembaga ini semakin krusial karena keberadaannya berkaitan dengan reputasi global dan nilai ekonomi yang tinggi. Urgensi penegakan hukum yang konsisten juga menjadi sorotan utama dalam perlindungan merek di Indonesia. Banyaknya kasus penjiplakan atau plagiarisme merek menunjukkan bahwa budaya hukum dan efektivitas aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan. Penerapan hukum harus mengedepankan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan substantif agar perlindungan merek benar-benar terasa nyata bagi para pemiliknya. Merek terkenal harus mendapat perlakuan khusus karena posisinya tidak hanya sebagai

identitas dagang, tetapi juga simbol nilai ekonomi dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran merek tidak hanya melindungi pemilik hak, tetapi juga menjaga integritas sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar merupakan aspek fundamental dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pemilik hak. Sengketa merek dagang "MARLIN" antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor memperlihatkan pentingnya mekanisme hukum yang jelas, khususnya dalam membedakan antara gugatan pembatalan merek dengan gugatan pelanggaran merek. Kasus ini menegaskan bahwa pendaftaran merek tidak hanya berfungsi sebagai simbol kepemilikan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan eksklusif yang diakui negara, sehingga harus digunakan secara aktif agar tidak kehilangan nilai hukum maupun komersialnya. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara "MARLIN" memberikan pelajaran penting mengenai kewajiban penggunaan merek secara berkesinambungan. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis secara tegas menyebutkan bahwa merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dapat dimohonkan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum merek di Indonesia tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan juga menuntut adanya bukti penggunaan yang nyata agar hak eksklusif tetap terjaga. Ketentuan ini sekaligus memberikan ruang bagi pihak lain yang merasa dirugikan untuk melindungi kepentingannya melalui jalur hukum.

Sengketa ini juga memperlihatkan bagaimana kesalahan formil dan penafsiran dalam proses peradilan dapat memengaruhi jalannya penyelesaian perkara. Mahkamah Agung akhirnya membatalkan penolakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap gugatan Trek Bicycle Corporation, karena menilai pengadilan tingkat pertama keliru dalam memahami substansi gugatan yang diajukan. Koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung ini menegaskan pentingnya konsistensi serta ketelitian aparat penegak hukum dalam menangani sengketa merek. Ketegasan lembaga peradilan pada tingkat kasasi sekaligus menjadi tolok ukur untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Kesimpulan yang dapat ditarik dari perkara "MARLIN" adalah bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang harus didasarkan pada prinsip penggunaan aktif, keadilan, serta kepastian hukum. Pemilik merek wajib menjaga eksistensi mereknya melalui penggunaan yang nyata, sebab ketidakaktifan membuka peluang bagi pihak lain untuk mengajukan pembatalan. Peran lembaga hukum mulai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hingga Mahkamah Agung menjadi penentu keberlangsungan perlindungan tersebut. Dengan demikian, sistem hukum merek di Indonesia perlu terus ditegakkan secara konsisten agar keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pemilik merek dapat terjamin secara optimal.

Daftar Pustaka

- Affa. (n.d.). AFFA Dampingi Trek Bicycle Menangkan Gugatan Penghapusan Merek Marlin di Indonesia. Retrieved from <https://affa.co.id/affa-dampingi-trek-bicycle-menangkan-gugatan-penghapusan-merek-marlin-di-indonesia/>

- Afif, M. S., & Sugiyono, H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 565. doi:10.26623/julr.v4i2.4097
- Almaida, Z. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*, 9, 222–223.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47. doi:10.26623/jic.v5i1.2117
- Balqis, W. G., & Santoso, B. (2020). Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 205–221. doi:10.14710/jphi.v2i2.205-221
- CPCLE, Dr. Dwi Seno Wijanarko S.H., M. H. (2021). Edukasi Hukum: Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Asas Keadilan Pada sistem Hukum di Indonesia. Retrieved from <https://www.wartahukum.com/2021/09/edukasi-hukum-asas-kepastian-hukum.html>
- Eta Pithalo, A., & Roisah Program Studi Magister Kenotariatan, K. (2023). Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena Ada Persamaan Pada Pokoknya. *Notarius*, 16, 907–915.
- Fathiya Al'Uzma, OK. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, S. L. A. A. (2023). Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Tranding Company. *Loctus Journal of Academic Literature Review*, 2(4), 363. Retrieved from <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/154>
- Kalalo, P. F. D. (2021). Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau *Lex Privatum*, 71(1), 63–71. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33252%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/33252/31444>
- Kurniawan, A., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek dalam Sengketa Merek. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 914–921.
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107–120. doi:10.14710/jphi.v4i1.107-120
- Prameswari, A., & Aidi, Z. (2024). Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia Studi Kasus Antara MS GLOW vs PS GLOW, 17, 780–793.
- Pratistita, M. W., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). Analisa Hukum Gugatan Penghapusan Merek MARLIN (Astra Honda Motor) Oleh Trek Bicycle Corporation (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/PDT.SUS-HKI/2024), 8, 241–252.

- Radbruch, G. (2021). Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia. Retrieved from <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>
- Salsabilla Cahyadini Indira Putri. (2023). Prinsip First To File Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Indonesia1. *Lex Privatum*, 11(4), 1–8.
- Satriawan, P. P. P., Kurniawan, I. G. A., & Antari, P. E. D. (2021). Perlindungan HKI Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kaki Palsu Pada Puspadi Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 203–225. Retrieved from <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3010>
- Sudjana. (2020a). Desain Kemasan Produk (Analisis Perbandingan: Efektivitas Pelindungan Desain Industri atau Merek). *Universitas Negeri Malang*, 4, 1–126.
- Sudjana, S. (2020b). AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR TERHADAP HAK ATAS MEREK (Eletion and Cancellation of Registered Marks in The Perspective of Legal Certainty). *Res Nullius Law Journal*, 2(2), 119–140. doi:10.34010/rnlj.v2i2.3076
- Sukalandari, N., Budiarta, W., & Sriasih Wesna, P. (2023). Sengketa Plagiasi Merek Dagang antara Ms Glow dan Ps Glow. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 48–54.
- Sulistio, A. B. (2021). Branding Sebagai Inti dari Promosi Bisnis. *Jurnal ProFilm 2020-Boim-Membangun Branding*, 1–16. Retrieved from <https://indonesia.sae.edu/wp-content/uploads/2021/02/Branding-Sebagai-Inti-Dari-Promosi-Bisnis.pdf>
- Sutra Disemadi, H., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54. doi:10.23887/jkh.v7i1.31457